



Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan

Nadine Theresya Tinida *

Komang Adi Sastra Wijaya

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: nadinetheresya@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the Desa Bersinar program from the National Narcotics Agency (BNN) of Denpasar City in Preventing Drug Abuse in Sidakarya Village, South Denpasar. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was studied using the program implementation theory by Charles O. Jones which consists of 3 (three) indicators, namely (1) Organization, (2) Interpretation, and (3) Application. The results of the study indicate that the organizational indicator cannot be said to be optimal due to limitations in financial resources and infrastructure resources. The interpretation indicator cannot be said to be optimal because the socialization activities have not touched all elements of society. While the application indicator cannot be said to be optimal because there is no routine activity schedule and there are obstacles. The organizational and application indicators need to be improved. Recommendations for the above problems are to increase the number and quality of drug counseling teams, increase socialization of the Desa Bersinar program, search for sources of funds or budgets, and innovation from the village (Pokja and IBM Siwa Berana) in designing other activities in the Desa Bersinar program.

Keywords: Program Implementation, Desa Bersinar, Drugs, National Narcotic Agency of Denpasar City, Sidakarya Village

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dikaji menggunakan teori implementasi program oleh Charles O. Jones yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Organisasi, (2) Interpretasi, dan (3) Aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator organisasi belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya keterbatasan dalam sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Indikator interpretasi belum dapat dikatakan optimal dikarenakan kegiatan sosialisasi belum menyentuh seluruh elemen masyarakat. Sedangkan indikator aplikasi juga belum dapat dikatakan optimal dikarenakan tidak adanya jadwal kegiatan yang rutin serta terdapat hambatan. Indikator organisasi dan aplikasi perlu untuk ditingkatkan. Rekomendasi atas permasalahan diatas, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas tim penyuluh narkoba, peningkatan sosialisasi program Desa Bersinar, pencarian sumber dana atau anggaran, dan inovasi pihak desa (Pokja dan IBM Siwa Berana) dalam merancang kegiatan lain pada program Desa Bersinar.

Kata Kunci: Implementasi Program, Desa Bersinar, BNN Kota Denpasar, Narkoba, Desa Sidakarya

I. Pendahuluan

Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, individu merupakan sosok yang sangat penting yang mempunyai peranan salah satunya sebagai makhluk sosial. Individu sebagai kelompok dalam masyarakat mengutamakan kehidupan sosial sebagai dasar dalam menjalani suatu hubungan antar sesama. Kehidupan antar individu atau

sosial yang sering kali kita sebut sebagai kehidupan bermasyarakat, kerab kali menghasilkan problema. Problema-problema dalam masyarakat ini didominasi oleh masalah-masalah sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (2012), masalah sosial adalah permasalahan yang sangat berhubungan dengan nilai sosial dan lembaga-lembaga masyarakat. Masalah sosial mencerminkan perbedaan dalam nilai sosial yang dianut tiap masyarakat, Masalah sosial yang ada adalah hasil dari nilai sosial yang tidak sejalan. Lain hal nya dengan lembaga kemasyarakatan, lembaga tersebut sebagai solusi dari masalah sosial. Lembaga kemasyarakatan dapat meningkatkan nilai sosial sehingga masalah sosial dapat diminimalisir.

Pada hakekatnya, masalah sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa masalah sosial berasal dari hasil perkembangan budaya manusia itu sendiri. Budaya manusia adalah suatu ide, perilaku, dan pencapaian manusia yang tersusun secara terstruktur dalam rangka kehidupan masyarakat yang diperoleh manusia melalui proses pembelajaran (Koentjaraningrat, 1990). Budaya manusia sebagai salah satu produk dari manusia sangat melekat dengan penciptanya, yaitu manusia sendiri. Salah satu yang dikategorikan budaya manusia adalah permasalahan yang timbul dari gesekan-gesekan budaya.

Menurut Raab dan Selznick (Soetomo, 2013), masalah sosial terbentuk karena adanya individu dalam masyarakat yang menghalangi pencapaian tujuan bersama, ketidakmampuan organisasi sosial dalam memperbaiki hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman eksternal, serta fenomena sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat yang akhirnya menimbulkan permasalahan sosial.

Permasalahan sosial memiliki karakter yang spesifik dan karakter tersebut penting serta bisa memberikan dampak. Menurut Suharto (2008) permasalahan sosial memiliki empat karakter, yaitu dapat dirasakan oleh khalayak masyarakat dan memberikan dampak, kondisi yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat umum, serta menjadi perhatian masyarakat.

Berbagai karakteristik dan terbentuknya masalah sosial, dapat dikategorikan faktor penyebab masalah sosial secara umum, yaitu faktor ekonomi yang timbul karena seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai, faktor biologis terjadi karena adanya ketidaksesuaian lingkungan yang berpotensi mengganggu stabilitas biologis masyarakat, faktor budaya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian nilai dan norma masyarakat akibat adanya perubahan sosial, dan faktor psikologis dipicu oleh masalah pola pikir masyarakat yang bersinggungan dengan struktur kehidupan sosial.

Beragam fenomena masalah sosial sering kali muncul dalam bermasyarakat, seperti permasalahan kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, kenakalan remaja, kepadatan penduduk, aliran sesat, narkoba, dan lain sebagainya. Kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial di Indonesia yang sering dijumpai pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang diakibatkan oleh beragam faktor, diantaranya adalah perekonomimian suatu keluarga yang anjlok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan yang sangat rendah.

Selain itu narkoba juga termasuk ke dalam masalah sosial yang patut diberi perhatian lebih. Narkoba merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan sistem syaraf, serta depresi; menghancurkan hubungan sosial di masyarakat sehingga pengguna narkoba enggan untuk membuka interaksi dalam hubungan sosial yang sehat; menimbulkan kejahatan lainnya, seperti kriminalitas; dan menimbulkan ketidaksetaraan sosial yang dapat mengancam kehidupan sosial.

Gambar 1. Kejahatan di Indonesia Tahun 2023



Sumber: pusiknas.polri.go.id

Dari beragam permasalahan yang disebutkan diatas, permasalahan sosial di Indonesia yang dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah narkoba. Berdasarkan gambar yang dipublikasikan di situs resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri (Pusiknas Polri), narkoba merupakan salah satu bahaya tersembunyi yang menghantui tidak hanya generasi tua, tetapi sampai ke generasi muda hingga anak-anak. Gambar tersebut juga memberikan informasi bahwa narkoba merupakan kejahatan tertinggi kelima dari sekian banyak jenis kejahatan di Indonesia sebanyak 39.054 kasus pada tahun 2023.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. BNN adalah badan yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang mempunyai tugas yang cukup kompleks. Menurut BNN dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki tanggung jawab dan kewenangan tertentu, diantaranya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika beserta prekursorinya; bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya mencegah dan mengatasi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika beserta prekursorinya; hingga memantau, mengkoordinasikan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursorinya.

Bersumber pada laman Pusiknas (Badan Reserse Kriminal) Bareskrim Polri saat penyampaian Ketua (Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPR RI Bambang Soesatyo di sebuah seminar di tahun 2021, bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dengan jumlah transaksi dan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di dunia, setelah Meksiko dan Kolombia yang menduduki peringkat pertama dan kedua. Pada regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia merupakan negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi. Ini mengisyaratkan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba.

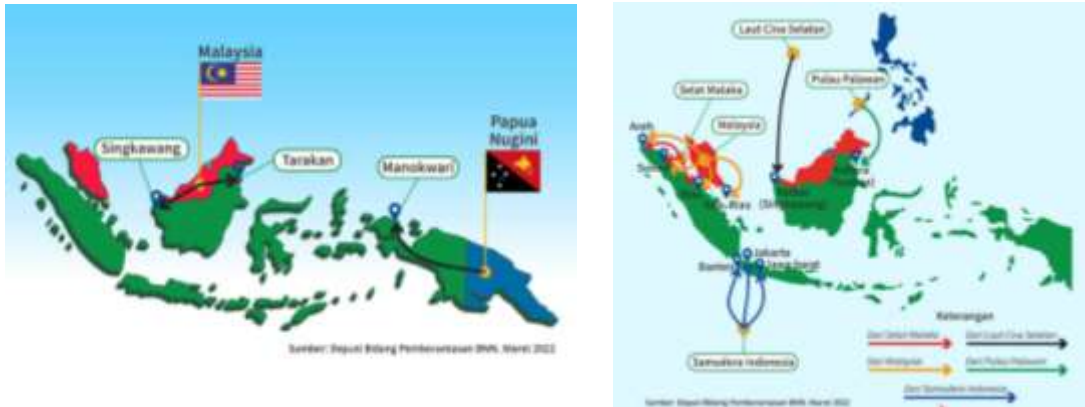
Hal tersebut diperkuat juga dengan data dari Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) mengenai *Indonesia Drugs Report 2022* pada halaman 14 yang menjelaskan bahwa terdapat kategori kawasan rawan narkoba di Indonesia dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu bahaya, waspada, siaga, dan aman. Indonesia tersebar ke dalam kawasan rawan narkoba sebanyak 8.691 kawasan. Sebanyak 1.844 kawasan merupakan kategori bahaya, sedangkan kategori waspada sebanyak 6.847 kawasan di Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa regulasi penindakan narkoba di Indonesia belum secara maksimal dilakukan.

Pada tahun 2022 jenis kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah pengungkapan terbanyak di Indonesia jenis sabu mencapai 32.734 kasus, lalu jenis ganja mencapai 5.078 kasus, psikotropika daftar G mencapai 1.201 kasus, ekstasi mencapai 765 kasus, miras mencapai 657 kasus, psikotropika gol. IV mencapai 379 kasus, ganja sintetis mencapai 215 kasus, dan psikotropika gol.III mencapai 141 kasus. Selain itu, BNN dan Polri mengutarakan bahwa di tahun 2022 sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba terjadi. Dari ribuan kasus tersebut, teridentifikasi sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan sebanyak 4.731 tersangka perempuan.

Dari data diatas, terlihat bahwa para bandar serta pengedar sangat cepat dalam memberikan narkoba tersebut kepada konsumen. Berbagai cara para pengedar untuk menyelundupkan barang terlarang ke Indonesia. Menurut

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin) 2022, terdapat dua jalur dalam menyelundupkan narkoba, yaitu melalui jalur darat dan jalur laut.

Gambar 2 Jalur Penyelundupan Narkoba Melalui Darat dan Laut



Sumber: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), (2022)

Gambar tersebut menjelaskan bahwa penyelundupan dimulai dari Papua Nugini ke Manokwari serta dari Malaysia ke Singkawang dan Tarakan. Pemilihan daerah tersebut dipilih karena ketiga daerah ini berbatasan langsung dengan kedua negara diatas sehingga penyelundupan dapat dijalankan.

Selain itu, beberapa wilayah tersebut mempunyai ciri khas geografis yang sangat mendukung aktivitas penyelundupan, yaitu terdapat jalur perbatasan yang kurang diawasi. Hal tersebut memudahkan para penyelundup untuk melakukan aktivitas illegal tersebut. Selain itu juga, terdapat jalur laut sebagai cara penyelundupan narkoba.

Lain hal nya dengan jalur laut. Jalur ini terbilang cukup ramai digunakan sebagai cara untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang. Gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat lima jalur yang digunakan, yaitu dari dari Selat Malaka, dari Laut Cina Selatan, dari Malaysia, dari Pulau Palawan, dan dari Samudera Indonesia. Salah satu provinsi yang rawan dilewati oleh beberapa jalur tersebut, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

Di Provinsi Bali sendiri perang terhadap narkoba sudah dimulai dan khususnya dengan BNN sendiri sudah memiliki cabang di Bali. BNN Provinsi Bali yang berkedudukan di Kota Denpasar mempunyai wewenang untuk menuntaskan permasalahan narkoba di kabupaten/kota yang ada di Bali.

Provinsi Bali, seperti provinsi lain di Indonesia, juga mengalami tantangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang kompleks dan sulit diatasi. Hal tersebut dikarenakan adanya penjelasan dari Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Bali, Brigjen Pol Nurhadi Yuwono, bahwa Bali sebagai tempat destinasi wisata internasional diprediksi akan menjadi target pasar peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik) BPS Provinsi Bali, permasalahan narkoba menjadi kasus ketiga tertinggi di Bali selama tiga tahun terakhir. Menyikapi fenomena-fenomena permasalahan narkoba yang semakin mengkhawatirkan di Bali, sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan baik bersifat preventif maupun represif. Usaha-usaha ini secara langsung dikomandani oleh Kapolda Bali dan Kepala BNN. Beragam kasus mengenai narkoba telah diungkap oleh Kapolda Bali.

Dalam tiga tahun terakhir terungkap bahwa peredaran narkoba di Bali sangat meningkat tajam. Di tahun 2021 sebanyak 47 kasus dengan 47 tersangka, di tahun 2022 sebanyak 56 kasus dengan 43 tersangka, dan tahun 2023 sebanyak 50 kasus dengan 59 tersangka. Hal tersebut menjadi tugas besar BNNP Bali dalam menekan persebaran kasus narkoba di Bali.

Selama tahun 2023, kasus narkoba di Bali didominasi oleh generasi muda pada usia produktif. Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kadek Putra Narendra menerangkan bahwa kasus narkoba di tahun ini menyasar kepada generasi muda yang memiliki usia produktif berkisar 16-29 tahun. Adapun barang bukti narkotika yang diungkap oleh Polda Bali selama tahun 2023, yaitu ganja seberat 32,55 kg; sabu-sabu seberat 6,9 kg; kokain seberat 3,7 kg; *mushroom* seberat 3,66 kg; tembakau sintetis seberat 1,67 kg; bromazepam seberat 0,91 kg; pil koplo seberat 6.557 butir; dan ekstasi seberat 2.561 butir. Polda Bali bekerjasama dengan BNN dan Bea Cukai dalam memberantas kasus narkoba ini.

Kota Denpasar adalah satu-satunya kota yang ada di Provinsi Bali dan juga merupakan kota dengan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba tertinggi seluruh Bali. Berdasarkan data dari Bagian Pembinaan dan Operasional (BINOPSNAL) Narkoba Polda Bali, Kota Denpasar mempunyai prevalensi dalam kasus narkoba tertinggi di Provinsi Bali sepanjang periode tahun 2021-2023. Berikut merupakan data kasus narkoba di Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Narkoba Provinsi Bali dari Januari 2021-Maret 2023

NO.	TKP/Lokasi	2021	2022	Jan-Mar 2023	Total
1.	Denpasar	371	319	97	787
2.	Buleleng	35	30	5	70
3.	Tabanan	40	50	10	100
4.	Gianyar	31	44	15	90
5.	Bangli	22	20	5	47
6.	Klungkung	18	18	7	43
7.	Karangasem	21	22	4	47
8.	Jembrana	16	26	14	56
9.	Badung	155	196	71	422

Sumber: (Jemaruk, dkk (2023))

Menurut data diatas, Kota Denpasar menjadi kota dengan kasus narkoba tertinggi di Provinsi Bali periode 2021-Maret 2023 sebanyak 787 kasus. Pada tahun 2021, kasus narkoba di Kota Denpasar mencapai 371 kasus. Di tahun 2022, kasus narkoba di Kota Denpasar menurun sehingga menjadi 319 kasus. Selanjutnya pada triwulan pertama tahun 2023, kasus narkoba di Kota Denpasar menyentuh angka 97 kasus. Data ini menjelaskan bahwa benar adanya kasus narkoba di Kota Denpasar sedang merebak terjadi.

Salah satu kasus narkoba di Kota Denpasar yang terjadi pada awal bulan Februari 2023, yang dilansir dari sumber Sindonews.com, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar berhasil menangkap tersangka bernama Yogi Virnanda (28) dengan barang bukti 2.000 butir pil koplo. Penemuan barang bukti ini didapati di kamar kost tersangka di Jl. Pulau Lingga, Denpasar Selatan.

Selain itu, dilansir dari sumber Detik.com, terdapat juga kasus pada awal bulan Mei 2024, yang dimana Polresta Denpasar menangkap 35 tersangka kasus narkoba yang diantaranya 2 residivis. Kombes Wisnu Prabowo mengungkapkan bahwa Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polresta Denpasar berhasil memberantas 24 kasus narkoba dengan jumlah tersangka, yaitu 35 tersangka yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Diantara 35 orang tersebut terdapat 2 residivis bernama Dolly dan Samuel Keanu yang sama-sama ditangkap pada tahun 2016 dan tahun 2018.

Barang bukti yang diamankan oleh Polresta Denpasar diantaranya adalah sabu-sabu sebanyak 168,04 gram, 337 butir ekstasi dengan berat 94,21 gram, ganja sebanyak 396,77 gram, dan tembakau sintetis sebanyak 3,85 gram. Penemuan barang bukti terbanyak ada pada kost di Gang Mawar, Pemogan, Denpasar Selatan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan peraturan terkait dengan pemberantasan kasus narkoba berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika lebih spesifik pada Pasal 1 Ayat (13) memuat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) merupakan upaya yang dilakukan secara terstruktur dan didasarkan pada data yang akurat dan tepat mengenai penyalahgunaan narkotika, serta perencanaan yang efektif dan efisien untuk memberantas, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan secara rinci mengenai tujuan diterapkannya peraturan ini terbagi menjadi empat poin utama, yaitu meningkatkan partisipatif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN; mencegah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melindungi seluruh masyarakat dari risiko terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menciptakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan Fasilitasi P4GN. Dengan adanya peraturan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah sigap dalam pembuatan kebijakan mengenai pemberantasan narkoba.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam menjalankan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah provinsi membuat inovasi yang kreatif serta mendayagunakan kearifan lokal di Bali dengan melanjutkan program unggulan atau kegiatan BNN RI yang memiliki tujuan untuk mencegah persebaran narkoba di Provinsi Bali. Salah satu program BNN RI yang ditujukan untuk pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa di Bali, yaitu program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

“Desa Bersinar” merupakan suatu wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memenuhi standar tertentu dimana terdapat pelaksana upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dijalankan dengan komitmen yang kuat. Selain itu juga, Desa Bersinar merupakan desa yang memiliki kesadaran tinggi untuk menjamin serta menjaga masyarakatnya dari bahaya narkoba. Desa Bersinar dibentuk untuk menjadi wadah yang mendukung masyarakat agar bersama-sama bergerak mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan terkecil pada suatu daerah. Program Desa Bersinar ini dikhususkan untuk 1 (satu) desa yang sesuai dengan kriteria wajib dari pembentukan Desa Bersinar itu sendiri.

Program ini diatur dalam Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018. Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Desa Bersih Narkoba serentak dilaksanakan di Indonesia di tahun 2018.

Program Desa Bersinar yang sudah ada dari tahun 2018 di Indonesia, namun di Bali sendiri mulai dicetuskan pada tahun 2021 yang memiliki tujuan untuk memberantas narkoba di tingkat desa yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Pada tahun 2023 ini, program Desa Bersinar dijalankan di 2 (dua) desa, yaitu Desa Dauh Puri Klod dan Desa Sidakarya.

Namun tidak serta merta program ini berjalan lancar. Dibuktikan dengan banyaknya permasalahan narkoba yang masih menghantui di Bali. Adapun contohnya kasus narkoba yang sampai dilakukan di desa-desa, diantaranya adalah kasus narkoba terjadi pada awal tahun 2023. Berita ini dilansir dari sumber Bali Post News, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menangkap pasangan suami istri, yang bernama Wien Pirnanda (28) dan Sri Rahayu (30).

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas mengutarakan bahwa dirinya dan tim mengamankan 784,11gram jenis sabu-sabu (SS). Kapolresta memberi penjelasan bahwa hasil penyelidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Denpasar di Jl. Pendidikan, Sidakarya, Denpasar Selatan, daerah tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba. Dijelaskan juga bahwa petugas melihat Wien Pirnanda dan Sri Rahayu memiliki tingkah laku yang mencurigakan di depan tempat tinggalnya pada Jl. Pendidikan Gang Bambu, Sidakarya, Denpasar Selatan.

Kasus selanjutnya terjadi pada bulan Juli-Agustus 2023, Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang berhasil mengungkap kasus yang melibatkan 4 jaringan kriminal. Dari empat jaringan ini, sebanyak 11 orang tersangka berhasil diamankan. Barang bukti pun disita oleh Tim BNNP Bali diantaranya, ganja seberat 1.636,96 gram, ekstasi seberat 1.585,5 gram, sabu seberat 579,19 gram, dan kokain seberat 0,15 gram. Tersangka pertama ditangkap di Jl. Danau Tempe, Gang Amotama, Sidakarya, Denpasar Selatan.

Dari beragamnya masalah diatas mengenai narkoba, BNN Kota Denpasar melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang terkait dengan meningkatnya kasus narkoba, yaitu **pertama** tingkat kasus narkoba yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan diatas yang semakin banyak kasus narkoba merajalela. **Kedua**, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba di lingkungan masyarakat. **Ketiga**, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap narkoba yang diakibatkan dari pengaruh lingkungan masyarakat yang negatif serta terdapat banyak masalah sosial di dalam lingkungan tersebut. **Keempat**, rendahnya penerapan hukum dan sanksi terhadap pengguna dan pengedar narkoba yang membuat masyarakat tidak waspada dari ancaman bahaya narkoba.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. Metode kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), digunakan untuk mengkaji objek yang bersifat ilmiah dengan tujuan memberikan penjelasan rinci mengenai suatu peristiwa serta mengungkap atau mengklarifikasi fenomena yang terjadi. Dalam pendekatan ini, manusia berperan sebagai instrumen utama penelitian, dan hasil yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan realitas. Metode ini bertujuan menjelaskan secara mendalam proses sosial tertentu yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Moleong (2014), sumber data primer berasal dari opini, informasi, dan tindakan individu yang telah ditetapkan sebagai narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi terhadap objek penelitian serta wawancara dengan informan yang terdiri dari Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, Ketua Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Kecamatan, Kelompok Kerja Desa Bersinar, dan anggota masyarakat Desa Sidakarya. Sementara itu, sumber data sekunder, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), merupakan sumber tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen, jurnal, dan buku yang relevan.

Unit analisis dalam penelitian ini mengacu pada elemen yang diteliti, seperti individu, kelompok, atau konteks suatu peristiwa. Menurut Sugiyono (2016), dalam penelitian ini unit analisis yang menjadi fokus adalah program Desa Bersinar di Desa Sidakarya, baik sebagai sarana maupun sebagai pelaksana program, serta masyarakat desa sebagai sasaran penerapan program tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor BNN Kota Denpasar dan Kantor Perbekel Desa Sidakarya untuk memperoleh data yang akurat.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan pemahaman mereka terhadap program Desa Bersinar. Informan utama dalam penelitian ini mencakup Ketua Tim P2M BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, dan Kepala IBM Siwa Berana, sementara Kelompok Kerja Desa Bersinar dan anggota masyarakat Desa Sidakarya menjadi informan pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber guna mendapatkan informasi secara lebih komprehensif (Kriyantono, 2009). Teknik observasi digunakan untuk memahami lebih lanjut implementasi program Desa Bersinar, sebagaimana disampaikan oleh Sugiyono (2017). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, laporan, serta data terkait dari berbagai sumber tertulis (Sugiyono, 2018).

Instrumen penelitian utama dalam metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016). Peneliti berperan dalam mengumpulkan data secara langsung di lapangan serta menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data bertujuan menyederhanakan data yang dikumpulkan agar lebih fokus, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi, deskripsi, serta tabel yang memuat angka dan tulisan yang disusun secara sistematis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Implementasi program Desa Bersinar yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, telah menunjukkan struktur organisasi yang jelas dengan peran masing-masing pelaksana yang telah ditetapkan. Dalam aspek organisasi, program ini melibatkan BNN Kota Denpasar melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), serta Kelompok Kerja (Pokja) dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Siwa Berana yang memiliki struktur dan tugasnya masing-masing. Standar operasional prosedur (SOP) telah diterapkan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada, yang menjadi dasar dalam pemilihan desa serta dalam pembentukan Pokja dan IBM. Ketersediaan sumber daya manusia dianggap mencukupi, sementara aspek finansial bergantung sepenuhnya pada APBDes. Namun, masih terdapat kendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dari segi manajemen kebijakan, koordinasi antar pelaksana, mulai dari BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, hingga Ketua Pokja dan IBM, telah berjalan dengan baik tanpa hambatan berarti.

Dari sisi interpretasi kebijakan, pelaksana program menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugasnya, dengan kesamaan persepsi mengenai dasar hukum dan kebijakan yang melandasi pembentukan program Desa Bersinar. Sebelum implementasi penuh, telah dilakukan observasi dan koordinasi awal dengan pihak desa guna memastikan kesiapan dan kesesuaian Desa Sidakarya sebagai lokasi program. Proses pembentukan desa bersinar mencakup berbagai tahapan, termasuk pembangunan komitmen, penyusunan Pokja, penganggaran, serta penancangan program. Selain itu, sosialisasi program telah dilaksanakan, terutama melalui kegiatan Ketahanan Keluarga dan upaya pencegahan narkoba, yang sebagian besar telah diketahui oleh masyarakat desa.

Dalam penerapannya, program ini telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan, sehingga berjalan sesuai dengan prosedur dari tahap awal hingga evaluasi keberhasilan. Meskipun belum memiliki jadwal kegiatan sosialisasi yang tetap, program ini telah menjangkau seluruh banjar di Desa Sidakarya. Pengawasan program dilakukan secara berkelanjutan oleh BNN Kota Denpasar, Kepala Desa, Pokja, dan IBM, dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara rutin, di mana setiap kendala yang muncul ditanggapi langsung oleh BNN Kota Denpasar. Dari segi efektivitas dan efisiensi, program ini dinilai berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan, khususnya dalam hal keterbatasan dana. Secara keseluruhan, implementasi program Desa Bersinar di Desa Sidakarya mendapat penilaian di atas 70% oleh para pelaksana utama, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberlanjutan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Keterkaitan dengan Konsep

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis Implementasi Program Desa Bersinar di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan mengacu pada 3 (tiga) indikator yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Indikator-indikator tersebut berdasarkan implementasi program menurut Charles O. Jones yang meliputi organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

3.2.1.1 Organisasi

Organisasi (*organization*) merupakan unsur penting dalam implementasi program yang berkaitan dengan pembentukan atau restrukturisasi sumber daya, berbagai unit, dan struktur agar suatu program dapat berjalan dengan efektif. Adapun aspek-aspek yang menjadi pertimbangan indikator organisasi berhasil, yaitu struktur organisasi, kejelasan adanya Standar Operasional (SOP), sumber daya manusia, sumber daya finansial atau keuangan, sumber daya sarana prasarana, serta manajemen kelola pelaksanaan kebijakan.

Pertama, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar, Kelompok Kerja (Pokja), Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Siwa Berana telah memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya. Adapun BNN Kota Denpasar yang bertanggungjawab untuk menangani program ini adalah Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang dimana terdiri dari 3 (tiga) anggota dan dibantu oleh Bidang Rehabilitasi dalam penanganan masyarakat yang menjadi penyalahguna narkoba. Kepala Desa Sidakarya selaku pembina dan pelaksana harian dalam program Desa Bersinar. Selanjutnya Pokja merupakan pelaksana harian dari program Desa Bersinar yang dimana terdiri dari 7 (tujuh) anggota kepengurusan yang terdiri dari pelindung, penasehat, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana operasional. Lalu IBM Siwa Berana selaku pelaksana harian yang terdiri dari 5 (lima) anggota kepengurusan, yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan 2 (dua) anggota. Struktur organisasi yang telah ada memberikan informasi yang telah mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana program Desa Bersinar.

Kedua, kejelasan SOP yang ada dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya berpedoman pada Petunjuk Teknis (juknis) Pelaksanaan Desa Bersinar yang dibentuk oleh Deputi Pencegahan BNN RI. BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, Pokja, dan IBM Siwa Berana dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama program ini berlangsung, mengikuti juknis yang ada agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Mulai dari struktur organisasi, tugas, fungsi, kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator keberhasilan, serta monev sudah tertera pada juknis.

Ketiga, ketersediaan sumber daya yang bersumber dari manusia, finansial atau keuangan, serta sarana prasarana merupakan hal penunjang dalam melaksanakan suatu program. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan program Desa Bersinar sudah mencukupi sehingga tidak terjadi kekosongan posisi dalam pelaksanaannya yang berasal dari BNN Kota Denpasar sebagai penasehat (3 anggota), Kepala Desa Sidakarya sebagai pembina dan pelaksana harian, Pokja sebagai pelaksana harian (7 anggota kepengurusan), dan IBM Siwa Berana sebagai pelaksana harian (5 anggota). Sumber daya finansial atau keuangan sangat mempengaruhi dari kualitas sumber daya manusia dalam mengelola program tersebut. Sumber daya finansial menurut juknis pelaksanaan desa bersih narkoba berasal dari berbagai sumber, diantaranya APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBDes dan sumber-sumber lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya hanya bersumber dari APBDes yang disempurnakan dengan alur yang sudah disampaikan oleh Kepala Desa Sidakarya. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pihak desa, namun keterbatasan anggaran yang ada tidak menutup jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber daya sarana prasarana menjadi hal penunjang lainnya dalam pelaksanaan program, seperti fasilitas kantor atau ruang pertemuan, peralatan komunikasi, transportasi, sarana pendidikan dan pelatihan, sarana penyuluhan, fasilitas kesehatan, dan teknologi sistem informasi. Pada pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya, sarana prasarana yang telah terpenuhi diantaranya ruang pertemuan untuk sosialisasi, peralatan komunikasi yang memadai, fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas yang dipersiapkan oleh pihak Desa Sidakarya. Sarana penyuluhan

yang dipersiapkan oleh BNN Kota Denpasar. Tetapi dari pihak desa memberikan keterangan bahwa sarana prasana yang ada belum maksimal disediakan.

Gambar 3. Koordinasi BNN Kota Denpasar dengan Kepala Desa Sidakarya



Sumber: Instagram @infobnn_kota_denpasar, (2023)

Keempat, aspek manajemen kelola pelaksanaan kebijakan dalam hal koordinasi antar organisasi dengan organisasi lainnya yang ikut dalam pelaksanaan program Desa Bersinar. Pada program ini, pihak desa yang terdiri dari Kepala Desa Sidakarya, Pokja, dan IBM Siwa Berana sebagai pelaksana program telah berkoordinasi dengan baik mengenai implementasi program ini dengan BNN Kota Denpasar Bidang P2M sebagai penasehat. Koordinasi yang dilakukan sudah baik via online atau tatap muka secara langsung sehingga selama pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya tidak ada kesalahpahaman koordinasi.

Gambar diatas merupakan koordinasi yang berjalan sebelum pembentukan Desa Bersinar di Desa Sidakarya. Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala BNN Kota Denpasar KBP. I Ketut Adnyana Putera, S.Si, Kepala Desa Sidakarya I Wayan Madrayasa, SH, Babinkamtibnas Desa Sidakarya, dan perwakilan perangkat desa.

Berdasarkan hasil analisa diatas, indikator organisasi dalam implementasi program Desa Bersinar di Desa Sidakarya dapat dikatakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek sumber daya keuangan dan sarana prasarana yang belum memadai, seperti anggaran hanya bersumber dari APBDes yang seharusnya desa mendapat sumber dana lainnya dukungan dari pemerintah daerah, dan beberapa poin sarana prasarana dalam kegiatan sosialisasi belum cukup terpenuhi. Lain hal nya dengan aspek struktur organisasi, kejelasan SOP, dan manajemen kelola pelaksanaan kebijakan yang sudah terpenuhi dengan baik.

3.2.1.2 Interpretasi

Interpretasi (*interpretation*) merupakan pemahaman dari seluruh pelaksana kebijakan sehingga informasi yang diterima dapat dilaksanakan. Implementasi program dalam indikator interpretasi dianggap berjalan dengan baik apabila pelaksana kebijakan dapat mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan pedoman yang berlaku serta telah ditetapkan. Adapun beberapa aspek yang mempengaruhi indikator interpretasi diantaranya adalah komitmen dan konsisten para pelaksana kebijakan, kesesuaian pemahaman, pra sosialisasi dan sosialisasi kebijakan.

Pertama, komitmen dan konsisten yang dilakukan para pelaksana kebijakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tanggungjawab dari pelaksana kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Ketahanan Keluarga, upaya pencegahan, dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba dilaksanakan di tiap banjar. Seluruh kegiatan yang akan diadakan di Desa Sidakarya harus disetujui dan dihadiri oleh BNN Kota Denpasar dalam hal ini Bidang P2M. Komunikasi yang lancar membuat komitmen dan konsisten yang ada tetap berjalan dengan baik.

Kedua, kesesuaian pemahaman dari seluruh pelaksana kebijakan. Kesesuaian pemahaman yang dimaksud, yaitu melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan mengedepankan tujuan, visi, dan misi yang sama untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi program. Pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya didasari dari 7 peraturan nasional dan 2 peraturan daerah, yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 354/9041/SJ kepada Gubernur di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa tanggal 26 Oktober 2018; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa tanggal 26 Oktober 2018; Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018; Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika tanggal 4 Desember 2018; Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/607/HK/2023 tentang Penetapan Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang; dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/2022/HK/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkotika Desa. Seluruh peraturan nasional bersumber dari juknis pelaksanaan desa bersih narkotika. Tujuan dengan adanya koordinasi seluruh pelaksana mulai dari BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, Pokja, dan IBM Siwa Berana adalah untuk menyamaratakan pemahaman agar tujuan awal program Desa Bersinar ini dapat terlaksana sampai akhir.

Ketiga, pra sosialisasi dan sosialisasi kebijakan. Pra sosialisasi dibagi menjadi 3 (empat) poin, sebagai berikut:

- a. Observasi yang dilakukan 2 (dua) kali oleh BNN Kota Denpasar ke Desa Sidakarya. Pertemuan pertama BNN Kota Denpasar melakukan pengenalan dan penyampaian tujuan dan maksud kedatangan ke Desa Sidakarya, serta penyampaian rencana program. Pertemuan kedua untuk koordinasi lebih lanjut serta penetapan program.
- b. Selanjutnya dalam observasi yang dilakukan, BNN Kota Denpasar melihat juga dari apakah Desa Sidakarya masuk ke dalam kriteria wajib penentuan Desa Bersinar. Kriteria wajib penentuan Desa Bersinar terdiri dari tersedianya data kependudukan yang akurat yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa, dan data catatan sipil. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam bentuk peran aktif instansi pemerintah daerah pada pelaksanaan program Desa Bersinar. Peran aktif masyarakat. Memenuhi kriteria wilayah, yaitu pesisir, perbatasan, perbatasan dengan kota, perindustrian, tujuan pariwisata, desa atau kelurahan di Indonesia. Desa Sidakarya memenuhi kriteria wajib penentuan Desa Bersinar.
- c. Lalu dimulailah pembentukan Desa Bersinar yang melewati beberapa tahapan diantaranya adalah pemilihan Desa Bersinar yang mengikuti kriteria wajib; penetapan Desa Bersinar dengan mengeluarkan surat keputusan serta mengusulkan kepada kepala desa, lurah dan camat bahwa Desa Sidakarya akan menjadi Desa Bersih Narkotika; Menyusun Kelompok Kerja (pokja) yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota kepengurusan; penganggaran; perencanaan P4GN di desa yang didalamnya ada proses perencanaan program P4GN dan pemanfaatan anggaran desa untuk pelaksanaan Desa Bersinar; pencairan Desa Bersinar yang dihadiri masyarakat desa; pelaksanaan program dan kegiatan.

Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di Desa Sidakarya, tepatnya di setiap banjar yang ada di Desa Sidakarya selama tahun 2024 dan dihadiri masyarakat tiap banjar, BNN Kota Denpasar selaku narasumber tim penyuluh, Kepala Desa Sidakarya sebagai pembina program, Pokja dan IBM Siwa Berana selaku pelaksana harian. Sosialisasi ini membahas terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Selain itu terdapat juga kegiatan Ketahanan Keluarga yang dimana kegiatan ini memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua dalam memahami sikap satu sama lain di dalam lingkup keluarga agar mereka sama-sama memiliki rasa aman dan nyaman di dalam keluarga tersebut.

Gambar 4. Sosialisasi Kegiatan Ketahanan Keluarga



Sumber: Instagram @infodesasidakarya, (2024)

Gambar diatas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Desa Sidakarya dalam menangani pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, yaitu kegiatan Ketahanan Keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Juni 2024 yang bertempat di Kantor Desa Sidakarya yang dihadiri oleh narasumber dari BNN Kota Denpasar, yaitu Ibu Suprihartini Sulaeman dan Bapak Putu Soni Kurniawan, Kepala Desa Sidakarya, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, dan masyarakat Desa Sidakarya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, indikator interpretasi dalam implementasi program Desa Bersinar di Desa Sidakarya dapat dikatakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek komitmen dan konsisten para pelaksana kebijakan, kesesuaian pemahaman, pra sosialisasi. Sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskannya.

3.2.1.3 Aplikasi

Aplikasi (*application*) pada implementasi program dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah kesesuaian dengan SOP, jadwal kegiatan, pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), efektivitas dan efisiensi, hambatan dan tantangan, serta penilaian implementasi program. Seluruh aspek ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi program ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Pertama, pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya dari awal hingga akhir telah berpedoman dengan SOP yang dibentuk, yaitu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Hal ini dapat dilihat bagaimana program Desa Bersinar dalam awal pembentukannya, pembentukan anggaran, pencaangan Desa Bersinar, hingga pelaksanaan sosialisasi P4GN dan kegiatan Ketahanan Keluarga.

Kedua, terkait dengan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya belum dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi maupun kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki jadwal pasti. Adanya kesepakatan antar kepala kewilayahan atau banjar, pelaksana harian, serta masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi. Tetapi untuk sosialisasi, seluruh masyarakat di tiap banjar telah mengetahui dan turut hadir. Masyarakat juga teredukasi dengan sosialisasi ini sehingga masyarakat dapat lebih waspada dengan lingkungan sekitar mengenai bahaya narkoba di lingkup terkecil mereka.

Ketiga, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, Pokja, dan IBM Siwa Berana berbeda. BNN Kota Denpasar melakukan pengawasan menurut SK Walikota Denpasar. Kepala Desa Sidakarya dan Ketua Pokja melakukan pengawasan dengan memantau langsung kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam upaya P4GN di desa. IBM Siwa Berana melakukan pengawasan dengan melindungi klien-klien mereka yang ingin merehabilitasi diri dengan tingkat rendah.

Keempat, monitoring dan evaluasi merupakan hal krusial setelah mengimplementasikan program karena hal ini menjadi pertimbangan kembali dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya agar dapat lebih baik lagi. Monitoring yang dilakukan oleh BNN Kota Denpasar dalam ini Bidang P2M. Monev dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Desa Bersih Narkoba. Pelaksanaan monev ini dihadiri oleh BNN Kota Denpasar Bidang P2M, Kepala Kesbangpol Kota

Denpasar, Kepala sekolah di wilayah Desa Sidakarya, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Denpasar Selatan, Kepala Desa Sidakarya, Sekretaris Desa Sidakarya, Bendesa Adat, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Sidakarya, Ketua PKK Desa Sidakarya, Ketua BPD Desa Sidakarya, seluruh Kepala Kewilayahan Banjar yang ada di Desa Sidakarya sebanyak 12 (dua belas) kepala, staf Resnarkoba Polres Denpasar, Ketua Karang Taruna Desa Sidakarya, dan Ketua IBM Siwa Berana.

Kelima, pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Sidakarya sudah dapat dikatakan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari seluruh sosialisasi dan kegiatan P4GN telah terlaksana. Masyarakat juga mengetahui seluruh kegiatan dalam upaya P4GN di desa. Keenam, hambatan dan tantangan yang ada selama program Desa Bersinar di Desa Sidakarya diantaranya adalah keterbatasan dalam dana dan keterbatasan dalam pengadaan sarana prasana yang menunjang program ini berlangsung. Ketujuh, penilaian implementasi program dari BNN Kota Denpasar, Kepala Desa Sidakarya, Ketua Pokja, dan Kepala IBM Siwa Berana diatas 70%. Hal ini dapat dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program Desa Bersinar.

Berdasarkan hasil analisis diatas, indikator aplikasi dalam implementasi program Desa Bersinar di Desa Sidakarya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek jadwal kegiatan yang belum dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan maupun sosialisasi serta terdapat hambatan dan tantangan dalam sumber daya finansial dan sarana prasarana yang belum dapat menunjang dengan baik untuk program Desa Bersinar di Desa Sidakarya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan dikaitkan dengan Model Implementasi Program menurut Charles O. Jones maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Program Desa Bersinar di Desa Sidakarya dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kuantitas kualitas dari pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Akan tetapi dalam pengimplementasian program Desa Bersinar di Desa Sidakarya belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang diterapkan untuk melihat keberhasilan suatu program.
2. Indikator organisasi pada pengimplementasian program Desa Bersinar di Desa Sidakarya dilaksanakan oleh beberapa pelaksana harian, yaitu IBM Siwa Berana, Kelompok Kerja, Pemerintah Desa Sidakarya, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Pelaksanaan program Desa Bersinar telah dilengkapi dengan SOP yang jelas serta koordinasi yang berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kendala yang menghambat program ini diantaranya sarana prasarana dan keterbatasan anggaran.
3. Indikator interpretasi pada pengimplementasian program Desa Bersinar di Desa Sidakarya telah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur program Desa Bersinar baik nasional maupun daerah, komitmen yang tinggi yang dimiliki seluruh pelaksana kebijakan sangat diperlukan, kegiatan yang dilakukan mulai dari pra sosialisasi hingga sosialisasi ke banjar-banjar berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik sehingga masyarakat tahu akan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
4. Indikator aplikasi pada pengimplementasian program Desa Bersinar di Desa Sidakarya belum dapat dikatakan optimal. Hal ini didukung dengan aspek belum terbentuknya jadwal kegiatan yang rutin dan adanya keterbatasan dana yang dimiliki. Meskipun begitu, pada aspek kesesuaian SOP, pengawasan, monitoring evaluasi, efektivitas efisiensi, dan penilaian implementasi program dari para pelaksana harian telah berjalan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Desa Bersinar di Desa Sidakarya belum berjalan dengan baik dan optimal, hal ini sesuai dengan hasil temuan yang ditemukan oleh penulis dalam beberapa hambatan pada pelaksanaan program Desa Bersinar di lapangan, baik dari segi sumber daya finansial, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam Implementasi Program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, adapun beberapa saran yang bisa digunakan guna meningkatkan kualitas program Desa Bersinar di Desa Sidakarya, sebagai berikut:

1. Ketua Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar diharapkan adanya penguatan dan penambahan kuantitas kapasitas tim penyuluh narkoba yang terampil dalam berkomunikasi dan mencari alternatif sumber dana tambahan bagi desa yang terbatas dalam hal dana.
2. Kepala Desa Sidakarya diharapkan mencari alternatif sumber dana tambahan sehingga sumber dana tidak hanya bersumber dari APBDes saja. Melainkan dari adanya kerja sama yang terbentuk dengan mitra yang terkait.
3. Ketua Kelompok Kerja diharapkan dapat memberikan ide kreatif mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut.
4. Ketua IBM Siwa Berana diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih intensif kepada klien yang sedang ditangani dan direhabilitasi ringan agar klien tersebut dapat sembuh dari penyalahgunaan narkoba.
5. Masyarakat Desa Sidakarya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi sehingga seluruh masyarakat Desa Sidakarya mengetahui, mengerti, memahami, dan menyebarkan informasi pencegahan dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

- Ayu, N. (2023, September 13). Contoh Masalah Sosial Lengkap dengan Pengertian, Karakteristik, dan Faktornya. Retrieved from detikedu detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6927236/contoh-masalah-sosial-lengkap-dengan-pengertian-karakteristik-dan-faktornya>
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem. (2019, April 15). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem: <https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/>
- BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DENPASAR. (2023). Jumlah Penduduk Miskin Kota Denpasar dan Provinsi Bali (Ribuan Jiwa), 2021-2023. Kota Denpasar, Bali, Indonesia.
- BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI. (2023). Banyaknya Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenisnya di Provinsi Bali (Kasus), 2021-2023. Bali, Indonesia.
- Charles, J. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CNN INDONESIA. (2023, Desember 29). Kasus Narkotika di Bali Meningkat Sepanjang 2023, 100 WNA Ditangkap. Retrieved from CNN INDONESIA: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231229094025-12-1042972/kasus-narkotika-di-bali-meningkat-sepanjang-2023-100-wna-ditangkap>

- Denpasarkota. (2023, Desember 22). BNN Denpasar Sukses Lahirkan 2 Desa Bersinar Selama Tahun 2023, Secara Berkelanjutan Dukung Pencegahan Narkoba. Retrieved from <https://www.denpasarkota.go.id/berita/bnn-denpasar-sukses-lahirkan-2-desa-bersiner-selama-tahun-2023-secara-berkelanjutan-dukung-pencegahan-narkoba#:~:text=Denpasar%2C,dan%20Desa%20Dauh%20Puri%20Kelod>.
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Jakarta: BNN RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. (2022). e-modul SOSIOLOGI. Retrieved from repositori.kemdikbud.go.id/19472/1/Kelas%20XI_Sosiologi_KD%203.2%20%281%29.pdf
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor:188.45/2022/HK/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba Desa Sidakarya
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor:188.45/607/HK/2023 tentang Penetapan Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Penggolongan Psikotropika
- Posmerdeka. (2023, Mei 30). Sidakarya Dicanangkan Jadi Desa Bersinar. Retrieved from [POS MERDEKA posmerdeka.com: https://posmerdeka.com/sidakarya-dicanangkan-jadi-desa-bersinar/](https://posmerdeka.com/sidakarya-dicanangkan-jadi-desa-bersinar/)
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Surabaya: Unesa University Press.
- PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (PUSLITDATIN BNN). (2022). INDONESIA DRUGS REPORT 2022. Retrieved from [puslitdatin.bnn.go.id:https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf](https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf)
- Pusiknas Polri. (2022). Indonesia Berada di Fase Darurat Narkoba. Retrieved from [pusiknas.polri.go.id:https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba)
- Putra, K. D., Dewi, A. S., & Suryani, L. P. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA) DI DESA PEMOGAN KOTA DENPASAR SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009. Jurnal Preferensi Hukum, 4(1), 6-10.
- Redaksi baliprawara. (2023, Agustus 31). Empat Jaringan Gelap Narkoba di Bali, Dibongkar BNN. Retrieved from [Baliprawara.com:https://baliprawara.com/empat-jaringan-gelap-narkoba-di-bali-dibongkar-bnn/](https://baliprawara.com/empat-jaringan-gelap-narkoba-di-bali-dibongkar-bnn/)
- Redaksi. (2023, September 26). Urutan 9 di Indonesia, Bali Perlu Optimalkan Rehabilitasi Korban Narkoba. Retrieved from [PERS INDONESIA persindonesia.com:https://persindonesia.com/2023/09/26/urutan-9-di-indonesia-bali-perlu-optimalkan-rehabilitasi-korban-narkoba/](https://persindonesia.com/2023/09/26/urutan-9-di-indonesia-bali-perlu-optimalkan-rehabilitasi-korban-narkoba/)

Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika